



P U T U S A N

Nomor 286 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KAIMUDDIN Bin MATTULA, bertempat tinggal di Kampung Tambung Batua, Desa Je'netallasa, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n

1. **BASO Bin PANAI**, bertempat tinggal di Kampung Tambung Batua, Desa Je'netallasa, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;

2. **BAHA Bin BASO**, bertempat tinggal di Kampung Tambung Batua, Desa Je'netallasa, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan II di muka persidangan Pengadilan Negeri Jeneponto pada pokoknya atas dalil-dalil;

Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah perumahan (dulu tanah kebun), seluas + 16.870 Meter persegi, terletak di Kampung Mattiro Baji, Desa Je'netallasa, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama Mattula Bin Mangngu, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan tanah kebun milik Kikon;

Timur : berbatasan dengan tanah perumahan milik Gassing/Basiri;

Selatan : berbatasan dengan tanah Kamod Dg Nuntung;

Hal. 1 dari 17 hal. Put.No. 286 K/PDT/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : berbatasan dengan tanah kebun Sukku Dg Liang/Kuba;

Bahwa tanah perumahan (dulu tanah kebun) milik Penggugat tersebut sebagian telah dikuasai secara melawan hukum oleh para Tergugat seluas + 30 x 10 Meter, terletak di Kampung Mattiro Baji, Desa Je'netallasa, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan rumah Mangngaribi dan kebun milik Kikon;

Timur : berbatasan dengan tanah perumahan milik Sukung;

Selatan : berbatasan dengan Jalan Desa;

Barat : berbatasan dengan Jalan tani;

Selanjutnya disebut tanah perumahan sengketa;

Bahwa tanah perumahan sengketa tersebut dulunya berupa kebun yang Penggugat sendiri yang mengerjakannya/mengelolanya serta tanah kebun tersebut tidak pernah dialihkan/dijual kepada pihak lain dan mengenai pembayaran pajaknya Penggugat pula yang membayarnya;

Bahwa asal-usul tanah kebun (sekarang tanah perumahan sengketa) tersebut awalnya berasal dari Mattula Bin Mangngu, orang tua Penggugat yang diperoleh dengan cara membeli dari pemilik asal yaitu Alm. Tete Dg Surah seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Bahwa pada tahun 1977 tanah tersebut dihibahkan secara lisan kepada Penggugat (Kaimuddin) oleh orang tuanya yakni Mattula Bin Mangngu;

Bahwa pada tahun 1984, Baso Bin Panai (Tergugat I) mendatangi Penggugat (Kaimuddin Bin Mattula) untuk minta izin tinggal sementara di dalam tanah kebun sengketa karena Tergugat I tidak mempunyai tanah perumahan, sehingga Penggugat dengan iba hati memberikan izin sementara di dalam tanah kebun Penggugat, dengan perjanjian apabila Penggugat sudah memerlukan tanah kebun sengketa maka Tergugat I dengan sukarela akan meninggalkan/mengembalikan tanah kebun sengketa kepada Penggugat;

Bahwa sesudah Tergugat I diberi izin tinggal di tanah kebun sengketa milik Penggugat kemudian Tergugat I masuk dan membangun rumah tempat tinggal di atas tanah kebun milik Penggugat;

Kemudian tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat, Tergugat I lalu memberikan izin membangun rumah tempat tinggal kepada anaknya yaitu Tergugat II (Baha Bin Baso) dengan batas-batas:

Utara : berbatasan dengan rumah Mangngaribi dan tanah kebun milik Kikon;

Hal. 2 dari 17 hal. Put.No. 286 K/PDT/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : berbatasan dengan perumahan milik Suling;

Selatan : berbatasan dengan jalan;

Barat : berbatasan dengan rumah Baso I Panai;

Bahwa Tegugat I dan Tergugat II nyata-nyata telah melawan hukum dengan memiliki tanah milik Penggugat secara tidak sah dan tanpa hak;

Bahwa beralasan hukum jika Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Jeneponto, kiranya terhadap tanah sengketa diletakkan Sita Jaminan agar tanah sengketa tersebut tidaklah dapat dipindah tangankan oleh para Tergugat ketangan orang lain;

Bahwa beralasan hukum jika kepada para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena mereka (para Tergugat) telah ingkar dari janjinya kepada Penggugat mengenai perjanjian meminjam tanah sengketa secara sementara;

Bahwa patutlah kiranya jika putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meski ada Verzet, Banding maupun Kasasi;

Bahwa sangatlah beralasan jika sekiranya kepada para Tergugat agar dihukum untuk menanggung semua biaya dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jeneponto dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah sebagai pemilik atas tanah perumahan (dulu tanah kebun), seluas + 16.870 Meter persegi, terletak di Kampung Mattiro Baji, Desa Je'netallasa, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, yang diperoleh dengan hibah secara lisan dari orang tuanya yang bernama; Mattula Bin Manggu, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan tanah kebun milik Kikon;

Timur : berbatasan dengan tanah perumahan milik Gassing/Basiri;

Hal. 3 dari 17 hal. Put.No. 286 K/PDT/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : berbatasan dengan tanah Kamod Dg Nuntung;

Barat : berbatasan dengan tanah kebun Sukku Dg Liang/Kuba;

3. Menyatakan tanah sengketa yang dikuasai secara melawan hukum oleh para Tergugat seluas $\pm 30 \times 10$ Meter, terletak di Kampung Mattiro Baji, Desa Je'netallasa, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto adalah merupakan bagian dari tanah milik Penggugat yang seluas ± 16.870 Meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan rumah Manggaribi dan tanah kebun milik Kikon;

Timur : berbatasan dengan tanah perumahan milik Suling;

Selatan : berbatasan dengan Jalan Desa;

Barat : berbatasan dengan Jalan tani;

Selanjutnya disebut tanah perumahan sengketa;

4. Menghukum para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk mengembalikan/menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat tanpa syarat dan beban apapun dan bila perlu dengan bantuan alat Negara;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terhitung putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan;
6. Menyatakan sah Sita Jaminan yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jeneponto;
7. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu

Hal. 4 dari 17 hal. Put.No. 286 K/PDT/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meski ada Verzet, banding maupun kasasi;

8. Menghukum para Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan : atau mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan Eksepsi dan gugatan balik (Rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

a. Gugatan *nebis in idem*:

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini sudah merupakan pengulangan (*nebis in idem*) dari perkara perdata Nomor 23/Pdt.G/2010/PN.JO, perkara perdata Nomor 29/Pdt.G/2010/PN.JO, yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jeneponto sebagai berikut:

- Perkara Perdata Nomor 23/Pdt.G/2010/PN.JO, telah diputus pada tanggal 28 September 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

“Mengadili:

1. Mengabulkan Eksepsi para Tergugat untuk sebagian;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*);
3. Menolak Eksepsi para Tergugat selain dan selebihnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

- Perkara Perdata Nomor 29/Pdt.G/2010/PN.JO. telah diputus pada tanggal 3 Januari 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

“Mengadili:

1. Mengatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*);

Hal. 5 dari 17 hal. Put.No. 286 K/PDT/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp1.121.000,00 (satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Adapun pengertian tentang gugatan *nebis in idem* dapat dibaca pada “Pedoman Teknis Administrasi dan teknis Peradilan Agama, Buku II, Edisi Revisi 2009” yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI Tahun 2009, halaman 139 dan 140, yang berbunyi sebagai berikut:

“Gugatan *nebis in idem* adalah gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah pernah diputus oleh Pengadilan yang sama dengan obyek sengketa yang sama dan pihak-pihak yang bersengketa juga sama orangnya”;

Selanjutnya, gugatan Nomor 12/Pdt.G/2011/PN.JO, tersebut adalah pengulangan (dengan perubahan sekedarnya) dari Perkara Perdata Nomor 05/Pdt.G/2011/PN.JO, yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jenepono pada tanggal 2 Februari 2011, yang entah apa sebabnya tidak berlanjut.

- b. Posita gugatan yang direkayasa:

- 1) Pada gugatan Penggugat bertanggal 12 Agustus 2010 dan tanggal 24 Januari 2011, Posita masing-masing pada angka 6 tercantum hal-hal sebagai berikut;

“Bahwa pada tahun 1984, Baso Bin Panai disaksikan oleh Suling datang...dstnya”;

Namun pada gugatan Penggugat bertanggal 11 Oktober 2010 dan begitu pula yang tercantum dalam gugatan Penggugat tanggal 24 Januari 2011 masing-masing pada butir 6 yang berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa pada tahun 1984, Baso Bin Panai disaksikan oleh Suling datang ...dstnya”;

Artinya, Penggugat mengubah kedudukan Suling, yang awalnya dikatakan bersama, namun kemudian diubah menjadi hanya sebagai saksi. Hal ini tentunya dilakukan untuk menghindari Eksepsi dari para Tergugat, yaitu bahwa gugatan tersebut kekurangan pihak. Jadi Posita itu bukan didasarkan atas kejadian yang sebenarnya tetapi direkayasa;

Hal. 6 dari 17 hal. Put.No. 286 K/PDT/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Pada perkara perdata Nomor 05/Pdt.G/2011/PN.JO. bertanggal 24 Januari 2011 pada Posita Nomor 6 dan perkara Perdata Nomor 12/Pdt.G/2011/PN.JO. bertanggal 7 April 2011, Posita 6, 7 dan 8, yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

- Perkara perdata Nomor 05/Pdt.G/2010/PN.JO. bertanggal 24 Januari 2011:

Bahwa pada tahun 1984, Baso Bin Panai disaksikan Suling datang ke rumah Penggugat (Kaimuddin) untuk meminta tolong agar diizinkan membangun rumahnya secara sementara di dalam tanah kebun sengketa (sekarang tanah perumahan), yang kemudian diikuti oleh anaknya yang bernama Baha Bin Baso kembali membangun rumahnya dalam tanah perumahan sengketa dan sekarang sudah tidak mau lagi keluar dari tanah perumahan sengketa tersebut;

- Perkara Perdata Nomor 12/Pdt.G/2011/PN.JO. bertanggal 7 April 2011
 - Bahwa pada tahun 1984, Baso Bin Panai (Tergugat I) mendatangi Penggugat (Kaimuddin Bin Mattula) untuk minta tinggal sementara di dalam tanah kebun sengketa karena Tergugat I tidak mempunyai tanah perumahan), sehingga Penggugat dengan iba hati memberikan ijin sementara di dalam tanah kebun Penggugat, dengan perjanjian apabila Penggugat sudah memerlukan tanah kebun sengketa maka Tergugat I dengan sukarela akan meninggalkan/mengembalikan tanah kebun sengketa kepada Penggugat;
 - Bahwa sesudah Tergugat I diberi izin tinggal di tanah kebun sengketa milik Penggugat, kemudian Tergugat I masuk dan membangun rumah tempat tinggal di atas tanah kebun milik Penggugat;
 - Kemudian tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat, Tergugat I lalu memberikan izin membangun rumah tempat tinggal kepada anaknya yaitu Tergugat II (Baha Bin Baso) dengan batas-batas:

Hal. 7 dari 17 hal. Put.No. 286 K/PDT/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : berbatasan dengan tanah perumahan Manggaribi dan tanah kebun Kikon;

Timur : berbatasan dengan tanah perumahan milik Sukung;

Selatan : berbatasan dengan jalan Desa;

Barat : berbatasan dengan rumah Baso Bin Panai;

Dari perbedaan-perbedaan dan atau perubahan-perubahan tersebut menunjukkan bahwa Penggugat hanya merekayasa gugatan, yang tidak sesuai dengan fakta;

Dalam Rekonvensi:

a. Dengan munculnya gugatan dari Penggugat yang ada kenyataannya tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, hal mana menimbulkan kerugian, baik materiil maupun immateriil pada para Tergugat, yaitu:

1. Kerugian Materiil berupa:

- Biaya penyusunan jawaban, duplik dan lain sebagainya untuk perkara perdata Nomor 23/Pdt.G/2010/PN.Jo., sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Biaya penyusunan jawaban, duplik, dan lain sebagainya untuk perkara perdata Nomor 29/Pdt.G/2010/PN.Jo., sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Biaya penyusunan jawaban, duplik, dan lain sebagainya untuk Perkara Perdata Nomor 012/Pdt.G/2011/PN.Jo., sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Biaya-biaya perjalanan pulang pergi ke pengadilan dan biaya-biaya perjalanan lainnya dalam urusan perkara ini, diperhitungkan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Biaya-biaya perjalanan dan biaya administrasi saksi-saksi (4 orang) a Rp500.000,00 = Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

2. Kerugian Immateriil:

- Bahwa sejak timbulnya perkara ini, para Tergugat merasa tertekan oleh pandangan salah masyarakat tentang posisi dari para Tergugat dalam perkara ini. Kerugian immaterial

Hal. 8 dari 17 hal. Put.No. 286 K/PDT/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini diperhitungkan sebanyak masing-masing Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap orang Tergugat atau sebanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk para Tergugat;

- Bahwa kerugian materil dan immateril tersebut hendaknya menjadi beban bagi Penggugat;
- Bahwa untuk menjamin pembayaran ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) maka perlu diletakkan sita jaminan atas tanah seluas kurang lebih 16.870 M² tersebut, yang diakui oleh Penggugat Konvensi (Tergugat Rekonvensi) sebagai miliknya, terletak di Kampung Matiro Baji, Desa Je'netallasa, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan tanah perumahan Mangngaribi dan tanah kebun Kikon;

Timur : berbatasan dengan tanah perumahan milik Gassing/Basiri;

Selatan : berbatasan dengan tanah kebun Kamod Dg Nuntung;

Barat : berbatasan dengan tanah kebun Sukku Dg Liang/Kuba;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri agar memberikan putusan sebagai berikut;

Dalam Rekonvensi:

- Menerima gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar ganti rugi pada para Tergugat, berupa:
- Kerugian Materiiil sebesar Rp172.000.000,00;
- Kerugian immateril sebesar Rp200.000.000,00;
- Jumlah Rp372.000.000,00;

(tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah);

Hal. 9 dari 17 hal. Put.No. 286 K/PDT/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meletakkan sita jaminan atas tanah seluas kurang lebih 16.870 M², terletak di Kampung Matiro Baji, Desa Je'netallasa, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan tanah perumahan Mangngaribi dan tanah kebun Kikon;

Timur : berbatasan dengan tanah perumahan milik Gassing/Basiri;

Selatan : berbatasan dengan tanah kebun Kamod Dg Nuntung;

Barat : berbatasan dengan tanah kebun Sukku Dg Liang/Kuba;

- Menyatakan sita jaminan dalam perkara ini adalah sah dan mengikat;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah seluas 16.870 M² tersebut kepada Penggugat Rekonvensi (para Tergugat Konvensi), apabila Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) tidak membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi (para Tergugat Konvensi) dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jeneponto telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 12/Pdt.G/2011/PN.JO., tanggal 25 Juli 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 17 hal. Put.No. 286 K/PDT/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi para Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp1.401.000,00 (satu juta empat ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan Nomor 307/PDT/2011/PT.MKS., tanggal 12 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 8 November 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 November 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 12/Pdt.G/2011/PN.JO., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat keberatan-keberatan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 November 2011;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 18 November 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 30 November 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 11 dari 17 hal. Put.No. 286 K/PDT/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Keberatan Pertama:

- Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan melanggar tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dapat dilihat pada pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Makassar tertanggal 12 Oktober 2011 Nomor 307/Pdt/2011/PT.Mks., yang telah mengambil alih pertimbangan sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 25 Juli 2011 Nomor 12/PDT.G/2011/PN.JO., untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Tinggi Makassar sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambilalihan pertimbangan tersebut, sebagaimana pertimbangan pada halaman 7 putusan Pengadilan Tinggi Makassar a quo yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 25 Juli 2011 Nomor; 12/Pdt.G/2011/PN.JO., sudah tepat dan benar dan pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding";

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang telah dengan serta merta menguatkan dan mengambil alih pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto adalah melanggar hukum acara dan tidak cukup pertimbangan dan sepatutnya dibatalkan;

Hal. 12 dari 17 hal. Put.No. 286 K/PDT/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar telah keliru pula karena menguatkan dan mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Jeneponto tanpa pertimbangan hukum yang cukup baik berkenaan dengan dalil-dalil para pihak maupun berkenaan tanah sengketa, apakah benar tanah sengketa tersebut awalnya milik Tete Dg Sura kemudian dibeli oleh orang tua Penggugat, dan selanjutnya dipakai secara sebagaimana mestinya;

Alasan Hukumnya sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana dipertimbangkan dalam kesimpulan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Jeneponto yang dikuatkan oleh *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar tentang pokok sengketa yang harus dibuktikan dalam perkara ini sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat adalah:

1. Apakah pernah terjadi jual beli antara orang tua Penggugat Mattula dengan Tete Dg Sura tentang tanah sengketa ?;
2. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat I pernah terjadi kesepakatan tentang adanya perjanjian mengenai pinjam meminjam tanah sengketa ?;

Bahwa untuk membuktikan kedua pokok permasalahan tersebut di atas, maka hal pokok yang seharusnya diperhatikan dan dipertimbangkan oleh *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Jeneponto adalah bukan hanya tentang syarat sahnya perjanjian secara umum, tetapi seharusnya dipertimbangkan pula apakah benar keberadaan tentang Tergugat pernah meminjam tanah sengketa kepada Penggugat atau tidak;

Bahwa atas pokok masalah tersebut oleh *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Jeneponto menyimpulkan mengenai siapa pemilik tentang tanah sengketa, tanpa mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan dengan begitu saja menolak gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa oleh karena itu pula seharusnya *Judex Facti* mempertimbangkan mengenai syarat formil, syarat materil dan termasuk kebenaran formil dan materil yang tercantum dalam gugatan Penggugat, maka seharusnya *Judex Facti* memperhatikan pula persyaratan-persyaratan pembuktian dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 183 RBG, yang

Hal. 13 dari 17 hal. Put.No. 286 K/PDT/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur mengenai cara penilaian dalam suatu pembuktian, karena Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat yakin jika saja *Judex Facti* memperhatikan dan mempertimbangkan dengan secara saksama saksi-saksi Penggugat tersebut, maka sangat jelas dan terang bahkan orang yang awam hukumpun tahu bahwa saksi-saksi tersebut adalah tidak rekayasa atau mengandung kepalsuan baik kepalsuan intelektual maupun kepalsuan materiil yang merupakan persoalan hukum;

Bahwa dari keberatan tersebut sangat dibenarkan oleh hukum dan hal ini telah dibenarkan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI antara lain putusan Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969 tertanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan:

"Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (Onvoldoende Gemotiveerd) harus dibatalkan";

Selain itu pula melalui putusan Mahkamah Agung RI Nomor 9 K/Sip/1972, tertanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan:

"Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang isinya hanya menyetujui dan menjadikan sebagai alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup. Dan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam putusan Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi";

Bahwa oleh karena, putusan Pengadilan Tinggi Makassar dengan Nomor 307/DT/011/PT.MKS tertanggal 12 Oktober 2011, yang sekedar mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto dalam perkara Nomor 12/Pdt.G/2011/PN.JO., tertanggal 25 Juli 2011 tanpa memberikan dasar dan alasan pengambilalihan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tersebut serta tidak cukup mempertimbangkan tentang fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah tidak cukup dan sepatutnyalah dibatalkan;

Keberatan Kedua:

- Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar telah keliru karena menguatkan dan telah mengambilalih pertimbangan hukum *Judex Facti*/ Pengadilan Negeri

Hal. 14 dari 17 hal. Put.No. 286 K/PDT/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jeneponto, padahal pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Jeneponto adalah melanggar hukum pembuktian karena telah mendasarkan putusannya pada suatu alat bukti yang tidak sah atau mengandung kepalsuan intelektual dan kepalsuan materiil, yakni;

- Bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi Penggugat adalah bahwa Penggugat pernah meminjamkan tanah kepada Tergugat I yang disaksikan oleh saksi Penggugat yang bernama Suling;
- Bahwa selain itu dalam perkara sebelumnya pula telah diterangkan oleh saksi Penggugat kalau benar pernah terjadi jual beli antara Tete Dg Sura dan yang membawa uang pembayaran tanah sengketa kepada Tete Dg Sura adalah saksi Penggugat yang bernama MUHAMMAD;
- Bahwa selain itu jika bukti Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian maka jelas dapat suatu fakta hukum yang terungkap, tetapi telah diabaikan oleh *Judex Facti* dalam perkara in casu;

Bahwa selain hal tersebut di atas, jika dilihat dari fakta fisik dilapangan setelah diadakannya pemeriksaan tanah sengketa, sangat jelas jika tanah sengketa adalah bersambungan dengan tanah milik Penggugat sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat;

Hal. 15 dari 17 hal. Put.No. 286 K/PDT/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, sebenarnya Penggugat/Pemohon Banding sekarang Pemohon Kasasi telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dan para Tergugat tidak berhasil membuktikan sangkalannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi tanggal 16 November 2011 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 30 November 2011 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Jenepono yang dikuatkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup serta telah mengadakan pemeriksaan atas tanah objek sengketa pada tanggal 27 Juni 2011, dimana ternyata Penggugat dengan bukti P1 s.d. P7 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu :1. Muhammad, 2. Suling dan 3. Jassa Bin Salassa tidak berhasil membuktikan gugatannya sedangkan Tergugat dengan bukti T1 s.d. T14 dan 4 (empat) orang saksi yaitu : 1. Janun, 2. Jateng, 3. Hj. Loejali, 4. Sawaling telah berhasil membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **KAIMUDDIN Bin MATTULA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KAIMUDDIN Bin MATTULA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 16 dari 17 hal. Put.No. 286 K/PDT/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **22 Mei 2013** oleh **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Djafni Djamal, SH. MH.**, dan **Dr. Nurul Elmiyah, SH. MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Anggota-Anggota tersebut dan dibantu oleh **Reza Fauzi, SH. CN.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-Anggota,

ttd./ H. Djafni Djamal, SH. MH.

LLM.

ttd./ Dr. Nurul Elmiyah, SH. MH.

Ketua Majelis,

ttd./ Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.

Biaya-Biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./ Reza Fauzi, SH. CN.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH. MH.

Nip. 196103131988031003

Hal. 17 dari 17 hal. Put.No. 286 K/PDT/2012